



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Laki Alias Luku
2. Tempat lahir : Sogitia
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/31 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sogitia Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Lukman Laki Alias Luku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Lukman Laki Alias Luku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru terang beserta casing pelindung handphone warna hitam
 2. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam
 3. 1 (satu) unit charger kabel merek VIVO warna putih
 4. 1 (satu) unit motor warna hitam jenis sepeda motor merek Honda dengan Nopol DM 2174 EU, Nomor mesin : JFZ2E1539552 dengan nomor rangka : MH1JFZ210KK539815
 5. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol : 2174 EU atas nama DEDI HUNGIALO
 6. 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Lukman Laki Alias Luku pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WITA atau pada waktu lain pada bulan Juli 2022 bertempat di Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili **telah melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa Lukman Laki Alias Luku yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak yakni saksi korban Dedi Hungialo Alias Dedi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Lukman Laki Alias Luku bersama saksi korban Dedi Hungialo Alias Dedi dan Saksi Wari Madahulu Alias Nano sedang minum minuman keras kemudian Terdakwa melihat Saksi Wari Madahulu Alias Nano sudah tertidur dan saat itu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone milik saksi korban yang hendak pergi tidur.

Bahwa Terdakwa menuju ke ruang tamu setelah semua orang di rumah saksi korban tertidur kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone yang sedang tercharger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dan charger tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mengambil kunci motor yang terletak diatas meja lalu Terdakwa keluar rumah Saksi Korban dan menghidupkan 1 (satu) unit motor warna hitam jenis sepeda motor merek Honda dengan nopol DM 2174 EU yang akan dibawa ke kota Pagimana Sulawesi Tengah melalui Pelabuhan Gorontalo

Bahwa saat Terdakwa tiba di Pelabuhan Gorontalo kemudian Terdakwa memarkir motor tersebut di tempat parkir motor lalu Terdakwa menaiki bentor menuju konter service handphone yang berada di Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo untuk menawarkan dan menjual satu unit handphone merek Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Ismar Naue, S.Kom. Alias Imar.

Bahwa perbuatan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku mengakibatkan Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi mengalami kerugian sebesar Rp.34.950.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Hungialo alias Dedy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian dan atau mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor dan 2 (dua) unit handphone android milik saksi korban.
 - Bahwa yang telah mengambil barang milik korban berupa satu unit motor dan dua unit handphone android adalah Terdakwa Lukman Laki Alias Luku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Lukman Laki Alias Luku namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 04,00 wita di Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango tepatnya dirumah milik Saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat pagi hari yang mengatakan bahwa HP nya hilang kemudian saksi mencari HP tersebut dan ternyata HP saksi juga hilang dan sepeda motor saksi juga hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa Lukman Laki Alias Luku yakni 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru terang beserta casing pelindung handphone warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam, 1 (satu) unit charger kabel merek VIVO warna putih, 1 (satu) unit motor warna hitam jenis sepeda motor merek Honda dengan Nopol DM 2174 EU, Nomor mesin : JFZ2E1539552 dengan nomor rangka : MH1JFZ210KK539815, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol : 2174 EU atas nama DEDI HUNGIALO dan 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.
- Bahwa Terdakwa Lukman Laki Alias Luku melakukannya dengan cara di malam hari saat semua orang di rumah Saksi Korban sudah tertidur kemudian Terdakwa Lukman Laki Alias Luku mengambil kunci motor yang terletak dimeja ruangan dapur dan handphone diambilnya saat terletak di atas meja ruangan tamu karena sedang dicharger.
- Bahwa berawal dari tanggal 14 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa Lukman Laki Alias Luku datang bertamu dirumah saksi korban kemudian meminta lowongan pekerjaan yang bisa dikerjakan karena Terdakwa Lukman Laki Alias Luku sangat membutuhkan uang dan saat itu saksi korban memberikan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku pekerjaan kemudian membiarkannya tinggal dirumah saksi korban sampai dengan selesai pekerjaan yakni sebagai penimbun tanah (buruh kuli bangunan) dirumah saksi korban dan kemudian setelah 4 hari tinggal dirumah saksi korban Terdakwa Lukman Laki Alias Luku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan mengambil dan membawa tanpa ijin satu unit motor honda warna hitam milik saksi korban dan juga dua unit handphone yang berada dirumah saksi korban.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 34.590.000 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh).

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. **Wari Mahadulu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan pencurian dan atau mengambil barang berupa satu unit motor dan dua unit handphone anroid milik Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi.
- Bahwa yang telah mengambil barang berupa unit motor dan dua unit handphone milik Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi yakni Terdakwa Lukman Laki Alias Luku.
- Bahwa kejadian tersebut hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa Lukman Laki Alias Luku yakni 1 (satu) unit motor SPD. Motor R2 merek Honda Warna hitam dengan nomor mesin : JFZ2E1539552 dan Nomor Rangka : MH1JFZ210KK539815 dengan nama STNK Dedi Hungialo, 1 (satu) unit handphone anroid merek VIVO Y15 S warna Biru Terang, dan 1 (satu) Unit handphone anroid merek VIVO Y12 warna Merah kombinasi hitam.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Lukman Laki Alias Luku dengan cara dimalam hari saat semua orang di rumah sudah tertidur kemudian Terdakwa Lukman Laki Alias Luku mengambil kunci motor yang terletak dimeja ruangan dapur dan kebetulan handphone diambilnya saat terletak di atas meja ruangan tamu karena sedang dicharger.
- Bahwa berawal dari tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi ditelpon Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi dengan memberitahukan bahwa motor dan handphonenya yang berada dirumah telah hilang kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan motor dan handphone tersebut dan menyarankan kepada Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi untuk menanyakan motor dan handphone tersebut kepada Terdakwa Lukman Laki Alias Luku yang sudah empat hari tinggal dirumah Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi dan saat itu seketika Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi menutup pembicaraan melalui telpon tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi sebesar Rp. 34.590.000 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto



Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. **Lis Tuangingo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan pencurian dan atau mengambil barang berupa satu unit motor dan dua unit handphone anroid milik Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi.
- Bahwa yang telah mengambil barang berupa unit motor dan dua unit handphone milik Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi yakni Terdakwa Lukman Laki Alias Luku.
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa Lukman Laki Alias Luku yakni 1 (satu) unit motor SPD. Motor R2 merek Honda Warna hitam dengan nomor mesin : JFZ2E1539552 dan Nomor Rangka : MH1JFZ210KK539815 dengan nama STNK Dedi Hungialo, 1 (satu) unit handphone anroid merek VIVO Y15 S warna Biru Terang, dan 1 (satu) Unit handphone anroid merek VIVO Y12 warna Merah kombinasi hitam.
- Bahwa berawal dari tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita saksi bangun tidur kemudian langsung melihat handphone yang sedang tercharger di ruang tamu sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi mengecek motor yang yang diparkir diteras depan rumah juga sudah tidak ada ditempat parkir kemudian saksi langsung membangunkan suami saksi yakni Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi kemudian suami saksi langsung mencari Terdakwa Lukman Laki Alias Luku yang tinggal serumah dan bekerja bersama suami saya kemudian melaporkan ke pihak kepolisian terdekat atas peristiwa ini.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi sebesar Rp. 34.590.000 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. **Ismar Naue, S.Kom** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lukman Laki Alias Luku sempat menawarkan menjual handphone di tempat konter servis handphone milik orang tua istri saksi yang berada di Jl. HB.Jasin Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Bahwa handphone Terdakwa Lukman Laki Alias Luku telah menawarkan dan menjual kepada saksi yakni handphone jenis android merek Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa Terdakwa Lukman Laki Alias Luku menawarkan dan menjual handphone jenis anroid merek Vivo Y12 warna merah kombinasi hitam pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. HB.Jasin Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo tepatnya di konter servis handphone milik mertua saksi.
- Bahwa Terdakwa Lukman Laki Alias Luku menjual handphone hasil pencurian tersebut dengan cara mendatangi konter servis handpone dan menawarkan untuk menjual handphone tersebut dan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku mengatakan handphone tersebut miliknya yang akan dijual seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan alasan membutuhkan uang membeli tiket kapal kemudian saksi masih menanyakan siapa pemilik handphone tersebut dan tempat (Dos) dari handphone tersebut dan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku menjawab bahwa handphone tersebut milik pribadinya dan tempat (Dos) sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi sempat menanyakan handphone tersebut milik siapa dan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku mengatakan bahwa handphone tersebut milik pribadinya dan saksi juga menanyakan tempat handphone (Dos) tersebut dan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku menjawab bahwa sudah tidak ada.
- Bahwa berawal dari tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 wita saksi yang saat itu berangkat dari rumah menuju konter service handphone yang berada Jl. HB.Jasin Kel. Limba U1 Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo kemudian sesampainya di konter servis handphone saksi melihat Terdakwa Lukman Laki Alias Luku sudah berada di depan konter servise handphone milik orang tua dari istri saksi kemudian Terdakwa Lukman Laki Alias Luku mendekati saksi dan mengatakan ingin menawarkan dan menjual handphone aroid merek vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan alasan akan membeli tiket kemudian saksi menanyakan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik handphone tersebut bersama tempat (Dos) handphone yang ingin di jual kemudian Terdakwa Lukman Laki Alias Luku menjawab bahwa handphone tersebut miliknya sendiri dan tempat (Dos) sudah tidak ada lagi dan saksipun membeli handphone tersebut dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) dan membayarnya secara langsung kepadanya kemudian Terdakwa Lukman Laki Alias Luku langsung pergi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone yang dijual oleh Terdakwa Lukman Laki Alias Luku adalah hasil kejahatan dan Terdakwa Lukman Laki Alias Luku tidak pernah mengatakannya kepada saksi bahwa handphone tersebut diambil dari hasil kejahata karena handphone tersebut dikatakan oleh Terdakwa Lukman Laki Alias Luku adalah milik pribadinya.
- Bahwa handphone tersebut dijual sebesar Rp.350.000. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit motor dan dua unit handphone milik Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa kronologisnya pada tanggal 18 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 02.00 wita di rumahnya Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi tepatnya diruang dapur Terdakwa bersama Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi dan satu orang temanya sambil minum minuman keras dan saat itu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa melihat Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi ingin pergi tidur kemudian Terdakwa meminjam satu handphone miliknya dan saat itu Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi meminjamkannya kemudian saat semua orang di rumah Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi sudah tertidur pulas Terdakwa langsung pergi keruang tamu dan melihat satu unit hanphone yang sedang tercharger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dan chargernya tersebut kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur dan melihat kunci motor yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambilnya dan Terdakwa keluar menghidupkan motor tersebut lalu membawanya menuju pelabuhan gorontalo karena Terdakwa berniat membawa motor tersebut menuju kota pagimana sulawesi tengah dan pada pagi hari pukul 06.30 wita motor tersebut yang Terdakwa bawa langsung Terdakwa taruh atau parkir di tempat parkir motor pelabuhan gorontalo kemudian Terdakwa menaiki kendaraan bentor menuju ke konter servise handphone yang berada di Kel. Limba U1 Kec. Kota selatan Kota Gorontalo kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya belum Terdakwa kenal yakni Sdra. Ismar Naue Alias Ismar dan menawarkan dan menjual satu unit hadnphone aroid merek vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian setelah menjual satu unit handphone tersebut Terdakwapun pergi.

- Bahwa alasan atau penyebab sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena berniat menjual barang tersebut dan uangnya akan Terdakwa pergunakan berangkat menuju kota pagimana Sulawesi tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru terang beserta casing pelindung handphone warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam
- 1 (satu) unit charger kabel merek VIVO warna putih
- 1 (satu) unit motor warna hitam jenis sepeda motor merek Honda dengan Nopol DM 2174 EU, Nomor mesin : JFZ2E1539552 dengan nomor rangka : MH1JFZ210KK539815
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol : 2174 EU atas nama DEDI HUNGIALO
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu unit motor dan dua unit handphone milik Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita di Desa Motilango Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 02.00 wita di rumahnya Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi tepatnya diruang dapur Terdakwa bersama Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi dan satu orang temanya sambil minum minuman keras dan saat itu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa melihat Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi ingin pergi tidur kemudian Terdakwa meminjam satu handphone miliknya dan saat itu Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi meminjamkannya kemudian saat semua orang di rumah Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi sudah tertidur pulas Terdakwa langsung pergi keruang tamu dan melihat satu unit handphone yang sedang tercharger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dan chargernya tersebut kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur dan melihat kunci motor yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa keluar menghidupkan motor tersebut lalu membawanya menuju pelabuhan gorontalo karena Terdakwa berniat membawa motor tersebut menuju kota pagimana sulawesi tengah dan pada pagi hari pukul 06.30 wita motor tersebut yang Terdakwa bawa langsung Terdakwa taruh atau parkir di tempat parkir motor pelabuhan gorontalo kemudian Terdakwa menaiki kendaraan bentor menuju ke konter servise handphone yang berada di Kel. Limba U1 Kec. Kota selatan Kota Gorontalo kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya belum Terdakwa kenal yakni Sdra. Ismar Naue Alias Ismar dan menawarkan dan menjual satu unit handphone aroid merek vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian setelah menjual satu unit handphone tersebut Terdakwapun pergi.
- Bahwa alasan atau penyebab sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena berniat menjual barang tersebut dan uangnya akan Terdakwa pergunakan berangkat menuju kota pagimana Sulawesi tengah.
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi sebesar Rp. 34.590.000 (tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehndaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan awalnya pada tanggal 18 Juli 2022 malam hari sekitar pukul 02.00 wita di rumahnya Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi tepatnya diruang dapur Terdakwa bersama Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang temanya sambil minum minuman keras dan saat itu sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa melihat Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi ingin pergi tidur kemudian Terdakwa meminjam satu handphone miliknya dan saat itu Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi meminjamkannya;

Menimbang, bahwa kemudian saat semua orang di rumah Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi sudah tertidur pulas Terdakwa langsung pergi keruang tamu dan melihat satu unit handphone yang sedang tercharger lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dan chargernya tersebut kemudian Terdakwa kembali ke ruang dapur dan melihat kunci motor yang terletak di atas meja kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa keluar menghidupkan motor tersebut lalu membawanya menuju pelabuhan gorontalo karena Terdakwa berniat membawa motor tersebut menuju kota pagimana sulawesi tengah;

Menimbang, bahwa pada pagi hari pukul 06.30 wita motor tersebut yang Terdakwa bawa langsung Terdakwa taruh atau parkir di tempat parkir motor pelabuhan gorontalo kemudian Terdakwa menaiki kendaraan bentor menuju ke konter servise handphone yang berada di Kel. Limba U1 Kec. Kota selatan Kota Gorontalo kemudian Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya belum Terdakwa kenal yakni Sdra. Ismar Naue Alias Ismar dan menawarkan dan menjual satu unit handphone aroid merek vivo Y12 warna merah kombinasi hitam dengan harga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) kemudian setelah menjual satu unit handphone tersebut Terdakwapun pergi.

Menimbang, bahwa dengan telah diambilnya barang-barang berupa 2 (dua) unit HP dan sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi Dedi Hungialo Alias Dedi, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual sedangkan Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa sepengetahuan pemiliknya atau dengan kata lain dilakukan Terdakwa dengan melawan hak, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak telah terbukti;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikhendaki oleh yang berhak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dilakukan Terdakwa pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 wita yang termasuk dalam kategori malam hari dan dilakukan di dalam rumah yang terletak di Desa Motilango Kec. Tilogkabila Kab. Bone Bolango tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehndaki oleh yang berhak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru terang beserta casing pelindung handphone warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam
- 1 (satu) unit charger kabel merek VIVO warna putih
- 1 (satu) unit motor warna hitam jenis sepeda motor merek Honda dengan Nopol DM 2174 EU, Nomor mesin : JFZ2E1539552 dengan nomor rangka : MH1JFZ210KK539815
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol : 2174 EU atas nama DEDI HUNGIALO
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.

Barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban oleh karena itu Dikembalikan kepada Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Laki alias Luku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15s warna biru terang beserta casing pelindung handphone warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam
 - 1 (satu) unit charger kabel merek VIVO warna putih
 - 1 (satu) unit motor warna hitam jenis sepeda motor merek Honda dengan Nopol DM 2174 EU, Nomor mesin : JFZ2E1539552 dengan nomor rangka : MH1JFZ210KK539815
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nopol : 2174 EU atas nama DEDI HUNGIALO
 - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda.Dikembalikan kepada Saksi Korban Dedi Hungialo Alias Dedi
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Dyas Tazza Ulima, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

O. W. Tiop G. P. Siagian, S.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Ttd

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maryam Khali, S.H.